



**PUTUSAN**

Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Mopait, 14 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTAMOBAGU BARAT, , sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Inobonto, 21 April 1964, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman xxx xxxx, xxxxxxxxxxx x, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 188/Pdt.G/2021/PA.Ktg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari selasa, 28 Juli 1998 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, sebagaimana bukti

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan. No.188/Pdt.G/2021/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 143/31/VII/1998 tertanggal 28 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mopait, kemudian pindah dan tinggal dirumah sendiri di xxxxxxxx xxxxxxxx dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1). Dela Alyahsa Taddi, perempuan, umur 21 tahun dan 2). Rafliansyah Taddi, laki-laki, umur 11 tahun, kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sejak tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;

- Tergugat sering menanyakan uang yang dipakai oleh Penggugat di belanjakan untuk apa saja;
- Tergugat tidak mau tau tentang apa saja masalah dalam rumah tangga;
- Setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata cerai dan mengusir Penggugat dari rumah;
- Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi hingga mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2020 karena Tergugat tidak mau tau mau tau segala urusan rumah tangga setelah itu Penggugat turun dari rumah meninggalkan Tergugat, kurang lebih 9 (Sembilan) Bulan lamanya tidak tinggal bersama tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

5. Bahwa Penggugat tergolong keluarga kurang mampu sesuai dengan surat keterangan kurang mampu Nomor : 100/MOLINOW/1029/V/2021 tertanggal 24 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh Lurah Molinow mengetahui Camat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan. No.188/Pdt.G/2021/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx Nomor : W18-A2/ /HK.05/ /2021, tanggal

2021, Penggugat telah diberi izin berperkara secara Cuma-Cuma.;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama xxxxxxxxxx Tahun 2021;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Penggugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 188/Pdt.G/2021/PA.Ktg tanggal 22 Juni 2021 dan tanggal 29 Juni 2021 sedang tidak hadirnya Penggugat tersebut bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan. No.188/Pdt.G/2021/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena telah nyata Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, padahal Penggugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 R.Bg., gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkaraini termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor W18-A2//Hk.05/3/2021 tanggal 21 Juni 2021, dan pada DIPA Pengadilan Agama xxxxxxxxxx tahun 2021 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama xxxxxxxxxx tahun 2021;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama xxxxxxxxxx Tahun 2021;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan. No.188/Pdt.G/2021/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxxx yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh kami Drs.Muslim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurafni Anom, S.H.I.,M.H. dan Teddy Lahati, S.H.I.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didamping oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Dra. Sunarti Puasa sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Tergugat tanpa hadirnya Penggugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Nurafni Anom, S.HI**

**Drs.**

**Muslim, MH**

Hakim Anggota II,

**Teddy Lahati, S.HI., M.H**

Panitera Pengganti,

**Dra.**

**Sunarti Puasa**

Perincian biaya :

1. Biaya Proses : Rp 75.000,-
2. Panggilan : Rp 225.000,-

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan. No.188/Pdt.G/2021/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meterai : Rp 10.000,-  
Jumlah : Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan. No.188/Pdt.G/2021/PA.Ktg